



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 19 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN
DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan tujuan dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa dengan terbitnya surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pencabutan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang Terkait dengan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), sehingga Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta erja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022, Nomor 804), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 847), dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) ditambah huruf l dan m dan ditambah ayat (7), sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemberian dan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan memperhitungkan capaian kinerja Pegawai setiap bulan berdasarkan sistem perhitungan kinerja yang berlaku, ketidakhadiran, dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada:

- a. Pegawai yang tidak membuat Laporan Kinerja Pegawai;
 - b. Pegawai yang tidak mencapai penilaian capaian kinerja yang dipersyaratkan;
 - c. Pegawai yang terlambat masuk kerja;
 - d. Pegawai yang pulang cepat;
 - e. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - f. Pegawai yang tidak mengisi Daftar Hadir;
 - g. keterlambatan pelaporan LHKPN bagi Pegawai ASN yang wajib LHKPN;
 - h. keterlambatan tindak lanjut TP-TGR dan pengembalian BMD;
 - i. Tidak melaporkan gratifikasi;
 - j. Dihapus
 - k. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin;
 - l. Pegawai yang tidak mengikuti Upacara Hari Besar/ rapat/mengikuti kegiatan kedinasan tanpa keterangan yang sah; dan
 - m. tidak mengikuti apel pagi hari Senin dan Jum'at tanpa keterangan yang sah.
- (3) Pemotongan tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan apabila tidak mengisi daftar hadir masuk dan/atau pulang kerja.
 - (4) Pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam % (perseratus).
 - (5) Pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).
 - (6) Dihapus.
 - (7) Pemotongan tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dan m dilakukan setiap kali pelanggaran sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus).

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan jam pulang, tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan.
- (3) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor pada pagi hari yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada waktu jam masuk, tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan.
- (4) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor pada sore hari yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada waktu jam pulang, tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan.

- (5) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah.

3. Ketentuan Pasal 31 dihapus keseluruhan.


PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 6 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS